



**PENETAPAN**

**Nomor 189/Pdt.P/2023/MS.KC**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Tenembak Bintang, tanggal lahir 29 Juni 1992, NIK 1102092906920001 umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Bukit Sepakat, tanggal lahir 21 Oktober 2000, NIK 1102166110000001, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 2 November 2023 Nomor 189/Pdt.P/2023/MS.KC dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 1 dari 11 Pen No.189/Pdt.P/2023/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----B  
ahwa pada tanggal, 10 Mei 2023 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Permata Musara, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuser, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- 2.-----B  
ahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 3.-----B  
ahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II, bernama Munandar dan dihadiri  
2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Mahyudin dan Salam dengan mahar mas kawin berupa emas sebesar  $\frac{1}{2}$  mayam dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dengan alasan keluarga Pemohon II lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Merupakan Masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II

Hal 2 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 2 dari 11 Pen No.189/Pdt.P/2023/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx), yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2023, di Desa Permata Musara, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuser, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Kutacane berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir TNB Bintang, 1 Juli 1951, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, dibawah sumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 3 dari 11 Pen No.189/Pdt.P/2023/MS.KC



- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada 10 Mei 2023, di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Munandar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Mahyudin dan Salam, dengan mahar berupa cincin seberat 1/2 mayam dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

2. xxxxxxxx, tempat lahir tanggal lahir Tnb Bintang, 12 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada bulan Mei 2023, di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal 4 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 4 dari 11 Pen No.189/Pdt.P/2023/MS.KC



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Munandar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mahyudin dan saksi sendiri, dengan mahar berupa cincin seberat 1/2 (setengah) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup terhadap bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal 5 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 5 dari 11 Pen No.189/Pdt.P/2023/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya para Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis untuk membuktikan adanya pernikahan karena dilakukan secara sirri namun hanya mengajukan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Hal 6 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 6 dari 11 Pen No.189/Pdt.P/2023/MS.KC





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu *a.adanya calon suami, b.adanya calon istri, c.adanya wali nikah, d.adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah dan e.adanya sighat atau ijab dan kabul*;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- .....B  
ahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama
- .....  
dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Mahyudin dan Salam, dengan Mas Kawin berupa cincin seberat 1/2 (setengah) mayam dibayar tunai;
- .....B  
ahwa tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 7 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 7 dari 11 Pen No.189/Pdt.P/2023/MS.KC



- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab I'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

### **خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة النكاح اى اركانه**

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, Ayah kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. *Kitab I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

### **وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل**

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Hal 8 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 8 dari 11 Pen No.189/Pdt.P/2023/MS.KC





2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

**فاد اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 2023, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(e) *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon membutuhkan akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Hal 9 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 9 dari 11 Pen No.189/Pdt.P/2023/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah masyarakat miskin sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane tertanggal 2 November 2023 Nomor 189/Pdt.P/2023/MS.KC yang amarnya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo), sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka biaya perkara *a qou* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun 2023 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun anggaran 2023 sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H** Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Hal 10 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 10 dari 11 Pen No.189/Pdt.P/2023/MS.KC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Bahrn Fuadi, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**T. Swandi, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Bahrn Fuadi, S.H**

### Perincian biaya perkara :

Biaya PNPB	: Rp.	-,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	135.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

---

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>195.000,-</b>
---------------	--------------	------------------

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Hal 11 dari 11 Pen No.189/Pdt.P/2023/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)